

**TESIS**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERNYATAAN KEPAILITAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN)**

***JUDGE'S CONSIDERATION OF THE STATEMENT OF BANKRUPTCY  
OF THE STATE -OWNED ENTERPRISE (BUMN)***



Oleh :

**MUHAMMAD AKRAM**

NIM. B012182046

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERNYATAAN KEPAILITAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN)**

*(Judge's consideration of the statement of bankruptcy of the State -  
Owned Enterprise (BUMN))*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AKRAM**

B012182046

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## TESIS

### PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERNYATAAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AKRAM**


B012182046

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 27 Desember 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama




**Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S.**  
NIP. 19590105 199103 1 001

Pembimbing Pendamping




**Dr. Andi Teni Famauri Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Akram  
NIM : B012182046  
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERNYATAAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



**MUHAMMAD AKRAM**  
NIM. B012182046

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb pemilik seluruh alam semesta, pemberi kehidupan bagi seluruh makhluk-Nya, dan atas izin-Nya, Penulis diberikan nikmat hidup, kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tulisan ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERNYATAAN KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)”**. dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat penulis hanturkan kepada Hamba dan Utusan Allah Nabi Muhammad Shallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat-Nya ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebaik-baik petunjuk melalui Sunnah-sunnahnya (Hadist).

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan tesis ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras penulis maka tesis ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.

Dengan rasa hormat, cinta, dan kasih sayang, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemberi motivasi terbesar dalam penulisan tesis ini yaitu kedua

orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Ali, S.H dan Ibunda Sabang atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, selalu memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis, tesis ini penulis persembahkan untuk kalian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara penulis, Aisyah, S.Pi dan Darmi S.Pi, terimakasih keluarga tercintaku atas motivasi dan doanya.

Tidak lupa pula penulis ucapkan rasa terima kasih kepada Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping penulis, yang telah senantiasa disela-sela kesibukannya dengan sabar memberikan bimbingan, saran, petunjuk serta arahan kepada penulis hingga selesainya penelitian tesis ini.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penyusunan. Penghargaan dan ucapan terima kasih terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, Ssi., M.PharmSc., Ph.D Apt selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya

Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh proses perkuliahan.
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H, dan Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H, selaku dewan penguji atas berkenaannya menguji penelitian tesis ini serta memberikan segala saran dan masukan, koreksi, serta arahan yang berharga demi kesempurnaan tesis ini.
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang penelitian tesis penulis.
8. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan studi magister ini, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membalas segala bantuan dan amal kebaikan yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan hidayat dari-Nya. Penulis berharap semoga penelitian tesis ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, November 2022

Penulis.



## ABSTRAK

**Muhammad Akram (B012182046). “Pertimbangan Hakim Terhadap Pernyataan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BumN)”. Di bawah bimbingan Sabir Alwy dan Andi Tenri Famauri Rifai.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN dan Pertimbangan Hakim Terhadap BUMN yang dinyatakan pailit .

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan berfokus mengkaji permohonan dan putusan-putusan terkait dengan kepailitan BUMN. Bahan hukum primer diambil dari berbagai Undang-undang dan putusan-putusan terkait dengan kepailitan BUMN. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, dan sebagainya yang diperoleh melalui media elektronik. Bahan hukum yang di peroleh kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan diteliti

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait dengan kepailitan BUMN. Terlebih lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan status kekayaan BUMN menyatakan bahwa status kekayaan BUMN merupakan Kekayaan Negara. Dari ke-9 kasus permohonan pernyataan pailit mayoritas dalam putusan tersebut menjelaskan bahwan selain dari menteri keuangan tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan terhdap BUMN. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, Putusan dalam Kasus Kepailitan BUMN, dan Putusan MK maka dengan hal tersebut mengharuskan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.. Kemudian Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya melalui salah satu putusannya terhadap kepailitan BUMN terdapat kekeliruan dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berdasarkan hal tersebut melahirkan perjanjian perdamaian antara debitor dan kreditor. Bahwa permohonan PKPU tersebut tidak diajukan oleh Menteri Keuangan. Di dalam ketentuan terkait dengan kepailitan mengharuskan terhadap Permohonan PKPU terkait dengan BUMN hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan. Terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam upaya peninjauan kembali yang dilakukan, sudah sesuai ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) yang menyatakan terhadap putusan pengadilan terkait pembatalan perdamaian tidak terbuka upaya hukum. Namun dalam hal ini Mahkamah Agung melalui upaya Peninjauan Kembali yang telah diajukan terdapat kecacatan

prosedur bahwa permohonan PKPU tersebut tidak diajukan oleh Menteri Keuangan.

**Kata kunci:** Hukum Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepailitan BUMN, Kekayaan BUMN

## ABSTRACT

**Muhammad Akram (B012182046). "Judge's consideration of the bankruptcy statement of the State -Owned Enterprises (BUMN)". Under the guidance of Sabir Alwy and Andi Tenri Famauri Rifai.**

This study aims to find out and analyze the request for bankruptcy statements of SOEs and judges' considerations of SOEs declared bankrupt.

This legal research uses a type of normative legal research by focusing on reviewing requests and decisions related to BUMN bankruptcy. Primary legal materials are taken from various laws and decisions related to BUMN bankruptcy. The secondary legal material in the form of all publications about the law includes books, legal dictionaries, legal journals, research results, etc. obtained through electronic media. The legal material obtained is then arranged systematically and then analyzed qualitatively to achieve the clarity of the problem to be examined

The results obtained showed that the request for bankruptcy statements could only be submitted by the Minister of Finance based on statutory provisions related to BUMN bankruptcy. Moreover, in the decision of the Constitutional Court related to the status of BUMN wealth states that the status of BUMN wealth is a state wealth. Of the 9 cases of requests for the majority of bankruptcy statements in the verdict explained that Bahwan apart from the Minister of Finance could not submit a bankruptcy request for BUMN. Thus based on statutory provisions, the decision in the BUMN bankruptcy case, and the Constitutional Court's decision, then it requires that the request for bankruptcy statements against SOEs can only be submitted by the Minister of Finance. In the process of requesting a postponement of debt payment obligations (PKPU) based on this giving birth to a peace agreement between the debtor and credit. That the PKPU application was not submitted by the Minister of Finance. In the provisions related to bankruptcy requires that PKPU requests related to SOEs can only be submitted by the Minister of Finance. Related to the legal remedies made by the decision as in the review efforts carried out, in accordance with the provisions of the Debt Debt Payment Obligation (PKPU) which states to the court's decision related to the cancellation of peace not open legal efforts. However, in this case the Supreme Court through the review of the review that has been submitted there is a disability of the procedure that the PKPU application was not submitted by the Minister of Finance.

**Keywords:** Bankruptcy Law, State -Owned Enterprises (BUMN), BUMN Bankr

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinilitas Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pertimbangan Hakim.....	14
B. Tinjauan Tentang Kepailitan .....	18
1. Tujuan Hukum Kepailitan.....	18
2. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit.....	23
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	29
C. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	40
1. Maksud dan Tujuan BUMN .....	40
2. Bentuk Usaha BUMN.....	42

3. Modal BUMN Persero.....	44
C. Landasan Teori .....	46
D. Kerangka Pikir .....	59
E. Defenisi Operasional .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Pendekatan Masalah.....	54
C. Sumber Bahan Hukum .....	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	56
E. Analisis Bahan Hukum .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap BUMN .....	57
1. Kepailitan BUMN Dalam Praktiknya.....	57
2. Permohonan Pailit Terhadap BUMN .....	63
B. Analisis Putusan Kepailitan BUMN .....	76
1. Analisis Putusan Kepailitan.....	76
2. Kepastian Hukum Terhadap BUMN .....	83
<b>BAB V Kesimpulan Dan Saran.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan milik negara yang sekarang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya ditulis BUMN) telah sejak lama dikenal di Indonesia jauh sebelum era proklamasi kemerdekaan. Di masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat sejumlah perusahaan milik negara yang umumnya bergerak di sektor pelayanan publik seperti transportasi, penyediaan air bersih, pos, telepon dan telegraf, dan sektor-sektor industri strategis seperti pelabuhan, pertambangan, perkebunan, keuangan, penyediaan bahan pokok (garam) dan topografi. Kegiatan dalam bidang pertambangan dibatasi pada pertambangan bahan-bahan tambang yang menurut *Indische Mijnwet* digolongkan sebagai bahan-bahan strategis, seperti minyak bumi, batubara, timah, aluminium dan logam-logam mulia yaitu emas, perak dan platinum.<sup>1</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan, dalam rangka mendorong perekonomian nasional Pemerintahan Republik Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Pemerintah Hindia Belanda dan melakukan nasionalisasi beberapa perusahaan Belanda dalam bidang infrastruktur yang vital, seperti perusahaan listrik, air dan kereta api swasta. Pemerintah juga mendirikan beberapa BUMN, antara lain Garuda

---

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, *Bumn Persero Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Setara Press, Malang ,2017, hal. 2



Indonesia, Pelni, Jakarta Lloyd, Bank Industri Negara (BIN) yang kemudian menjadi Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan terakhir digabung menjadi Bank Mandiri, Central Trading Company (CTC) yang bergerak dibidang sektor perdagangan barang dan impor ekspor (kemudian menjadi PT Pantja Niaga), dan PT Natour (dibidang pariwisata).

Masa sebelum proklamasi kemerdekaan, BUMN diatur oleh ketentuan *Indische Bedrijven Wet* (IBW atau UU Perusahaan) dan *Indische Comptabiliteit Wet* (ICW atau UU Perbendaharaan Negara). Pada Tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari Badan Usaha Milik Negara yang ada. Undang-undang No 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Prp Tahun 1969 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969. Melalui Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi 3 bentuk yaitu<sup>2</sup> Perusahaan Jawatan (Perjan) yang tunduk pada *Indonesische Bedrivenwet* (Stbl 1927:419), Perusahaan Umum (Perum) yang tunduk pada Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, Perusahaan Perseroan (Persero) yang tunduk pada KUHD (Stbl.1847:23) khususnya pasal-pasal yang mengatur perseroan terbatas yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 1.

terbatas dan saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai Peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun tentang Perum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perjan. Ketentuan tersebut telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya ditulis UU BUMN).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 4 UU BUMN, BUMN dikenal dalam dua betuk yaitu; Perusahaan Perseroan selanjutnya disebut (Persero) adalah BUMN yang berbetuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesai yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, dan Perusahaan Umum selanjutnya disebut ( Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pada perkembangannya, BUMN sebagaimana perusahaan-perusahaan lain (swasta) dapat saja menghadapi resiko ada nya kerugian yang dapat menyebabkan kepailitan ketika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*). Sebagai

salah satu akibat dari kepailitan adalah dilakukannya sita umum atas harta kekayaan debitor pailit. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya ditulis UUK-PKPU) dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sejauh ini permohonan pailit BUMN Persero sejak Tahun 1998-2019 setidaknya ada 12 perusahaan persero yang dimohonkan pailit mulai dari PT. Utama Karya (Persero) pada tahun 1998 hingga kasus PT. Kertas Kraft Aceh (Persero).

Permohonan pernyataan pailit BUMN Persero sebagaimana disebutkan di atas dari ke-9 permohonan pernyataan pailit tersebut terdapat 3 kasus pernyataan pailit yang menjadi perbincangan terkait dengan putusan kasus tersebut yang pada putusannya memutuskan BUMN Persero tersebut pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan Pailit PT. Kertas Leces (Persero) tersebut menjadi kasus pertama BUMN Persero dinyatakan pailit. Meskipun pada dasarnya hakim itu merdeka atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidak mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya ia terikat oleh aturan-aturan, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>3</sup>

Kasus pertama BUMN Persero yang dinyatakan pailit tersebut terkait dengan pernyataan pailit PT. Kertas Leces (Persero). Namun hal yang

---

<sup>3</sup> Wiwie Heryani, Andi Tenri Famauri dan Ismail Alrip, *Pengaruh Opini Publik Terhadap Putusan Hakim*, LPPM, Makassar, 2014, hal. 14.

menarik dari kasus tersebut adalah terkait dengan permohonan pernyataan pailit dalam kasus tersebut dimohonkan oleh para mantan pekerja dari PT. Kertas Leces (Persero).<sup>4</sup>

Berdasarkan UUK-PKPU pada dasarnya mengatur terkait kepailitan BUMN baik berbentuk Perum maupun Persero. Akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU menjelaskan bahwa “Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pasal tersebut menjelaskan terkait dengan siapakah yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit pada BUMN.

Kasus pailitnya PT. Kertas Leces (Persero) yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Surabaya bukan menjadi kasus pertama BUMN yang dimohonkan pailit oleh para mantan pekerjanya.<sup>5</sup>

Pada Tahun 2007 terdapat permohonan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia yang diajukan oleh 3 mantan pekerja dari PT. DI tersebut. Sementara berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN adalah Menteri Keuangan.

Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.* hal. 191.

<sup>5</sup> *Ibid*

Termohon PT. DI (Persero) pailit dengan segala akibat hukumnya. Dimana berdasarkan pertimbangan majelis hakim menganggap PT. DI (Persero) tidak termasuk dalam kategori sebagai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU sehingga dengan demikian pemohon ( 3 mantan pekerja PT. DI yaitu Heryono, Nugroho, dan Sayudi) pailit mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit PT. DI (Persero). Sehingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya di atas Permohonan pailit terkait BUMN persero yang terbagi atas saham dapat diajukan langsung oleh kreditornya.

PT. Dirgantara Indonesia sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi tersebut diajukan selain oleh PT. DI (Persero) juga dimohonkan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 075 K/ Pdt.Sus/2007.<sup>6</sup> “ Mengabulkan permohonan Kasasi dari para pemohon kasasi. Serta membatalkan putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 41/Pailit/2007-PN.Niaga/Jkt.Pst. Pada tanggal 4 September 2007. Dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menjelaskan terkait Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU dan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang menjelaskan pihak manapun dilarang

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 075 K/ Pdt.Sus/2007

melakukan penyitaan terhadap aset Negara. Namun berbeda halnya dengan PT. Kertas Leces yang mengajukan Peninjauan Kembali yang dalam Putusannya menolak permohonan termohon yaitu PT. Kertas Leces.

Setahun setelah Putusan Pailit PT. Kertas Leces tepatnya tanggal 19 April 2019 terdapat putusan kasus pernyataan pailit BUMN Persero yaitu PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) yang diputuskan Pengadilan Niaga Medan. Hal yang menarik dari putusan tersebut adalah terkait dengan siapa yang mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN tersebut dan apa hasil dari putusan tersebut. Dalam Putusannya Pengadilan Niaga Medan menolak permohonan permohonan yaitu pada pekerja dari PT. Kertas Kraft Aceh dimana dalam pertimbangan putusan hakim menjelaskan terkait Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap BUMN Dapat Diajukan Selain Dari Menteri Keuangan?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Terhadap BUMN yang dinyatakan pailit telah tepat?



### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap BUMN yang dinyatakan pailit ;

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagai salah satu unsur dari penelitian setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat penelitian tesis ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perdata. Terkait kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca, maupun bagi penulis sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini sabagai berikut ;

##### **a. Manfaat Bagi Pembaca**

Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran, ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu referensi kepada semua pihak baik akademisi dan praktisi hukum dalam menjawab beberapa permasalahan hukum kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. Khususnya terkait pernyataan pailit BUMN Persero.

b. Manfaat bagi penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmu hukum khususnya hukum perdata dan lebih mendalam lagi terkait kepailitan BUMN Persero, serta disamping itu untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum Di Universitas Hasanuddin.

### **E. Orisinilitas Penelitian**

1. Tesis “Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst)”. Oleh Uray Yanice Neysa S. (2010) Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah (a) *Apakah putusan kepailitan PT. Utama Karya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ?* (b) *Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu di perhatikan terkait dengan kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?*. Adapun gambaran singkat terkait tesis tersebut adalah ;  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU. Hal ini didasarkan pada 2 dua hal, yaitu :

a) didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak terpenuhi, meskipun syarat minimal adanya 2 kreditor terpenuhi; dan b) didasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka putusan kepailitan PT. Utama Karya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. 2)

Terkait dengan kepailitan BUMN, maka aspek-aspek hukum yang perlu di perhatikan adalah : a) Kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN; dan b) berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1), yang bersifat kumulatif, syarat-syarat Debitor untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan "*judgement*" yang luas seperti pada perkara lainnya. Hal ini dikarenakan yang menyatakan bahwa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan, sedangkan PT. Utama Karya bukan termasuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, dengan demikian siapa saja bisa mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Utama Karya asalkan memenuhi syarat sebagai Kreditor.

2. Tesis "*Analisis Kasus Kepailitan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus Kepailitan PT Istaka Karya (Persero)*". Oleh Hendra

Kusuma (2015) *Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah (a) bagaimana kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) setelah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung? (b) bagaimanakah dampak kedepan putusan majelis hakim terhadap upaya hukum kreditor untuk mempailitkan BUMN?. Adapun gambaran singkat terkait tesis tersebut adalah ;*

“Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa Menteri Keuangan adalah satu satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. Berdasarkan ketentuan ini, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Peninjauan Kembali, PT Istaka Karya (Persero) sebagai BUMN yang dianggap bergerak di bidang kepentingan publik tidak dapat dimohonkan pailit, kecuali oleh Menteri Keuangan. Namun demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham. Penafsiran kriteria "tidak terbagi atas saham" ini menjadi perdebatan sehingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Istaka Karya (Persero) pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) setelah Putusan

Peninjauan Kembali serta dampak ke depan dari upaya Kreditor untuk mempailitkan BUMN. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan sinkronisasi perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terjadi ketidakharmonisan penerapan ketentuan perundang-undangan kepailitan atas BUMN, khususnya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, namun di sisi lain bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Putusan Peninjauan Kembali atas PT Istaka Karya (Persero) merupakan putusan final yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) adalah tidak pailit. Namun demikian, putusan ini memiliki celah hukum dimana sebenarnya secara tekstual PT Istaka Karya (Persero) tidak termasuk dalam BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Disarankan agar dilakukan harmonisasi perundang-undangan terkait kepailitan BUMN agar tercipta kepastian hukum”

Berdasarkan kedua judul dan hasil penelitian tersebut di atas, terdapat perbedaan sebagai berikut:

1. Pada judul penelitian pertama tersebut berusaha menjawab terkait kasus kepailitan terhadap BUMN Persero secara khusus pada kasus PT. Utama Karya. Dengan mengangkat masalah terkait putusan kepailitan PT. Utama Karya dan Aspek-aspek hukum apasaja yang harus diperhatikan terkait dengan kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Sedangkan pada judul penelitian kedua tersebut berusaha menjawab terkait dengan beberapa kasus kepailitan terhadap BUMN Persero secara khusus pada kasus PT. Istaka Karya. Dengan mengangkat masalah terkait kedudukan PT. Istaka Karya dalam peninjauan kembali dalam kasus tersebut dan dampak dari dijatuhkannya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung terhadap upaya dari kreditor untuk mempailitkan BUMN.

Kedua penelitian tersebut hanya terfokus pada permasalahan terkait putusan kepailitan BUMN Persero khususnya pada kasus PT. Utama Karya dan PT. Istaka Karya. Namun dalam penelitian ini akan lebih terfokus pada pertimbangan hakim terhadap putusan kepailitan PT. Kertas Leces yang dipailitkan dengan segala akibat hukumnya dengan melakukan perbandingan terkait pertimbangan hakim dalam kasus-kasus lain terkait kepailitan BUMN dan penelitian ini juga mencoba menjawab terkait dengan kepastian hukum terkait putusan kepailitan BUMN khususnya PT. Kertas Leces yang menjadi satu-satunya BUMN yang dipailitkan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Pertimbangan” memiliki arti pendapat tentang baik dan buruk<sup>7</sup>. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dalam suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.kata.web.id/pertimbangan/> diakses pada tanggal 20 Januari 2021

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdataa pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140.

Menurut Wiryono Kusuma, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumentasi itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>9</sup> Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, secara sadarhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>10</sup>

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.<sup>11</sup> Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 41

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 2.

<sup>11</sup> AL Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal.148

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 151.

Pertimbangan hakim merupakan dasar dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian dalam tataran teori dan praktek. Sebagaimana hakim sebagai penegak hukum melalui putusannya diharapkan dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>13</sup>

Selanjutnya A. Mukti Arto menjelaskan bahwa, secara teoritis putusan hakim harus memenuhi syarat: *Pertama*, ilmiah yaitu penetapan dan putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. *Kedua*, mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. *Ketiga*, putusan hakim harus

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Op.Cit.* hal. 142

sejalan dengan tujuan hukum nasional. *Keempat*, memenuhi syarat yuridis, hal ini merupakan syarat dan ciri utama serta kerangka inti suatu putusan. *Kelima*, memenuhi syarat sosiologis, setiap penyelesaian hukum harus sedemikian rupa sehingga dapat diterima secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sifat kodrati manusia adalah bersifat individual dan sekaligus sosial. Syarat sosiologis sekurang-kurangnya mencakup unsur memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial dan memberi kemanfaatan atau kesejahteraan. *Keenam*, memenuhi syarat psikologis, putusan hakim harus dapat memberikan rasa aman dan tenteram, rasa damai dan rasa puas secara psikologis. *Ketujuh*, memenuhi syarat religius karena putusan dijatuhkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, putusan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang dikehendaki Tuhan. Putusan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sedangkan syarat putusan hakim secara praktis harus memenuhi 2 syarat yaitu: *Pertama*, tuntas artinya habis yakni selesai dengan menyeluruh, sempurna dan tidak ada lagi yang tersisa. *Kedua*, final artinya tahap terakhir dari rangkaian pemeriksaan.<sup>14</sup>

Olehnya itu dalam putusan pengadilan diharapkan hakim dalam melakukan pertimbangan tidak terlepas dari teori-teori terkait dengan hukum baik dalam mewujudkan keadilan yang tidak berpihak kepada

---

<sup>14</sup> Indriati Amarini, *Evaluasi Program Peningkatan Kompetensi Hakim Melalui Pelatihan Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, 2018, hal. 186

suatu pihak, kepastian hukum yang sangat diperlukan serta kemanfaatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

## **B. Tinjauan Tentang Kepailitan**

### **1. Tujuan Hukum Kepailitan**

Tujuan hukum Kepailitan menurut Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan adalah semua hukum kepailitan (*Bankruptcy law*), tanpa memedulikan kapan dan dimana dirancang dan diundangkan, memiliki tujuan tiga tujuan umum. Tujuan pertama, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitor secara adil kepada semua kreditornya. Tujuan kedua, adalah untuk mencegah agar debitor yang insolven tidak merugikan kepentingan kreditornya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada kreditor dari sesama kreditor yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditor dari debitor. Tujuan ketiga, dari hukum kepailitan adalah memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari pada kreditor.<sup>15</sup>

Sementara menurut Sutan Remy Sjahdeini sendiri tujuan hukum kepailitan, adalah :<sup>16</sup>

1. Memberikan kesempatan kepada debitor untuk berunding dengan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi utang, baik dengan penjadwalan kembali pelunasan utang debitor, dengan atau tanpa

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjadeini, *Op.Cit.* hal. 4.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hal. 5-9

perubahan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan perjanjian utang, dengan atau tanpa pemberian pinjaman baru. Dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, hal ini diatur dalam *Chapter 11* mengenai *Reorganization*. Di dalam UUK-PKPU kesempatan bagi debitor untuk mencapai restrukturisasi utang-utangnya dengan para kreditor diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Melindungi para kreditor konkoren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi debitor”, yaitu cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya kepada debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut ditentukan dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindari terjadinya saling rebut antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah. Dengan demikian, hukum kepailitan mencegah terjadinya konflik antara para kreditor agar tidak saling berebut harta kekayaan debitor yang sudah insolven.

3. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor dengan *asas pari passu* ( membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkoren atau *unsecured creditor* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing). Didalam hukum Indonesia, *Asas pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUHP Perdata. Hukum kepailitan menjamin pembagian secara adil terhadap hasil likuidasi harta kekayaan debitor antara para kreditornya.
4. Memastikan siapa saja kreditor yang memiliki tagihan (piutang) terhadap debitor pailit dengan melakukan pendaftaran kreditor.
5. Memastikan kebenaran jumlah dan keabsahan piutang para kreditor dengan melakukan verifikasi.
6. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik agar penagihan piutang kreditor tidak langsung dilakukan terhadap debitor tetapi melalui likuidator atau kurator setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.
7. Melindungi para kreditor dari debitor yang hanya menguntungkan kreditor tertentu.
8. Melindungi para kreditor dari sesama kreditor.
9. Pada *US Bankruptcy Code*, undang-undang tersebut memberikan *free start* bagi debitor pailit yang beriktikad baik kepada kreditornya. Sekalipun nilai harta kekayaan dari debitor setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-

utangnya kepada para kreditornya, tetapi debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada debitor tersebut diberikan kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*. Kepada debitor diberikan *discharge* (pembebasan utang). Dengan demikian, debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Menurut UUK-PKPU, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik perorangan maupun debitor badan hukum, setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya apabila tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya sampai kapan pun (lihat Pasal 204 UUK-PKPU). Penjelasan umum dari undang-undang tersebut menyatakan “Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya”. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas. Tegasnya, harta kekayaan debitor tidak lagi berada dalam sita umum.



10. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada dibawah sita umum (disebut harta pailit).
11. Menegakkan ketentuan *actio pauliana*. Dalam istilah bahasa Inggris, ketentuan ini disebut *clawback provision*. *Actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap kreditor untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan debitor yang tidak diwajibkan untuk dilakukan.
12. Menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolven sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam UUK-PKPU, sanksi perdata maupun pidana tidak diatur didalamnya, tetapi diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan KUH Pidana. Dibeberapa negara lain, sanksi-sanksi itu dimuat didalam Undang-Undang Kepailitan negara yang bersangkutan. Di Inggris sanksi-sanksi pidana berkenaan dengan kepailitan ditentukan dalam *Companies Act 1985* dan *Insolvency Act 1986*.

## **2. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit**

Permohonan pailit merupakan pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. UUK-PKPU mensyaratkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 2, bahkan panitera wajib tidak menerima permohonan pernyataan pailit apabila diajukan oleh pihak yang tidak berwenang. Seorang atau badan hukum yang bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan kepailitan. Untuk menyatakan seorang debitor dalam keadaan pailit, maka debitor harus memenuhi syarat-syarat.<sup>17</sup>

Dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat beberapa syarat terkait permohonan pailit :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri atau permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

---

<sup>17</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang, 2008. hal. 16

3. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal.
5. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Sebagaimana Pasal 2 di atas dapat dijelaskan syarat-syarat permohonan pailit sebagai berikut:

a. Adanya Dua Kreditor atau lebih

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat berkaitan dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi pasal 1132 KUH Pedata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil yakni kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil yakni setiap kreditor mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor dan jika debitor hanya mempunyai kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis

menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *Pro Rata dan Pari Passu*.<sup>18</sup>

b. Harus Adanya Utang

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, Utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapatkan pemenuhannya dari harta debitor.<sup>19</sup> Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini, menjelaskan pengertian utang seharusnya tidak hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan suatu kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun, maupun timbul karena ketentuan Undang-Undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup> Olehnya itu untuk menghindari adanya berbagai penafsiran terkait pengertian utang dikalangan akademisi dan para hakim mengenai utang. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU pengertian utang adalah “Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-

---

<sup>18</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 5

<sup>19</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Memahami Perkara Kepailitan*, Rajawali Press, Jakarta, 2003. hal. 11.

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002. hal 66-67.

undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

c. Cukup Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya.

d. Permohonan Pailit

Sebagai orang yang mempunyai piutang, kreditor tentu saja mempunyai hak untuk menagih utangnya kepada pihak debitor. Akan tetapi apabila pihak debitor tidak mampu lagi untuk melunasi utang-utangnya maka kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah

1. Debitor sendiri ( Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU)

Undang-undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) UUK-PKPU.

2. Seorang kreditor atau Lebih ( Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU)

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen ataupun kreditor separatis.

3. Kejaksanaan (Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU)

Permohonan pailit terhadap debitor juga dapat diajukan oleh kejaksanaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

4. Bank Indonesia (Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU)

Permohonan pernyataan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan) memberikan definisi tentang bank sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 butir 2 UU Perbankan).

5. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam (Pasal 2 Ayat (4) UUK-PKPU)

Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Bapepam. Ada beberapa istilah yang diberikan definisi oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya ditulis UUPM), antara lain:

- a. Bursa Efek.
- b. Lembaga kliring dan penjaminan
- c. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian
- d. Perusahaan efek

6. Menteri Keuangan ( Pasal 2 Ayat (5) UUK-PKPU)

Permohonan pernyataan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh kementrian keuangan. Sedangkan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi reasuransi, dana pensiun diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UU OJK) menyebabkan berahlinya fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi beralih ke OJK yang sebelumnya oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan “Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor

Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”. Berdasarkan pasal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya peralihan kewenangan pengajuan pernyataan pailit terkait perusahaan asuransi reasuransi, dana pensiun.

### **3. Akibat Hukum Kepailitan**

Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak “perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.<sup>21</sup> Namun pada dasarnya sebelum adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitor pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua bentuk tindakan hukum harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Berbagai akibat hukum terhadap kepailitan tersebut menuai berbagai pendapat dalam literatur-literatur hukum kepailitan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni menjelaskan mengenai akibat-akibat kepailitan yaitu terhadap debitor pailit, harta kekayaan debitor, perikatan debitor, perjanjian timbale balik, perjanjian sewa, perjanjian kerja,

---

<sup>21</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 30

<sup>22</sup> Serlika Apririta, *Op.Cit.* hal. 37.



penerima warisan oleh debitor pailit, hak jaminan dan hak retensi kemudian dijelaskan sebagai berikut;

a. Terhadap Debitor Pailit

Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya untuk melakukan semua perbuatan hukum dibidang keperdataan..

b. Terhadap Kekayaan Debitor

Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit berada dibawah sita umum. Artinya, penyitaan tersebut berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata. Menurut Pasal 21 UUK-PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperbolehkan debitor pailit selama kepailitan (kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh UUK-PKPU dikeluarkan dari harta pailit)

c. Terhadap Perikatan Debitor

Semua perikatan debitor yang terbit (yang timbul) sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar (dipenuhi) dari

harta pailit, kecuali perikatan tersebut mengunungkan harta pailit.

Demikian ditentukan dalam Pasal 25 UUK-PKPU

d. Terhadap Penetapan Pengadilan Sebelumnya

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala peetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhdap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus diberhentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandra debitor

e. Terhadap Penyitaan

Keputusan pernyataan Pailit berakibat semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Demikian ditentukan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU bahwa yang dimaksud dengan “jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya’ antara lain pencoretan terhdap penyitaan tanah dan kapal yang terdaftar.

f. Terhadap Penahanan Debitor

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUK-PKPU, dengan tidak mengurangi keberlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UUK-PKPU, debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Penahanan yang dimaksud di sini menurut Pasal 31 ayat (3) adalah *gijzeling*.

g. Terhadap kewajiban pembayaran utang paksa

Selama berlangsungnya kepailitan, menurut Pasal 32 UUK-PKPU, Debitor tidak dikenakan uang paksa. Maksud pasal ini, ialah apabila sebelumnya Debitor dikenakan uang paksa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus dibayar oleh debitor, maka dengan adanya putusan pailit tersebut debitor tidak perlu lagi membayar uang paksa tersebut.

h. Terhadap Penjualan Benda Milik Debitor

Ketentuan Pasal 33 UUK-PKPU menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah demikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. Penjelasan Pasal 33 UUK-PKPU menentukan bahwa hasil penjualan benda milik debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

i. Terhadap Perjanjian Pemindahtanganan

Menurut Pasal 34 UUK-PKPU, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang dimaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

j. Terhadap Perjanjian-perjanjian tertentu

Oleh UUK-PKPU diatur akibat kepailitan terhadap perjanjian tertentu. Perjanjian yang dimaksud dengan akibat putusan pernyataan pailit terhadap perjanjian itu sebagai berikut:

1) Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pasal 36 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebahagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pihak tersebut dan kurator.

2) Terhadap Perjanjian Sewa

Dalam Pasal 38 ayat (1) UUK-PKPU ditentukan bahwa dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan barang, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan pemberhentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

3) Terhadap perjanjian kerja

Ditentukan Pasal 39 ayat (1) UUK-PKPU, pekerja yang bekerja pada Debitor pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut, namun

curator mengindahkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam persetujuan (perjanjian kerja) atau sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan.

#### 4) Terhadap Warisan

Menurut Pasal 40 ayat (1) UUK-PKPU, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh curator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.

#### k. Terhadap Kreditor pemegang Hak Jaminan

Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UUK-PKPU, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-oleh tidak terjadi kepailitan.

#### l. Terhadap hak retensi Kreditor

Kreditor yang memiliki hak untuk menahan benda milik debitor (Hak Retensi), tidak kehilangan haknya karena adanya putusan pernyataan pailit. Demikian ditentukan Pasal 61 UUK-PKPU. Hal untuk menahan benda milik debitor tersebut, berlangsung sampai utang lunas.

#### m. Terhadap Tuntutan Hukum Oleh Pihak Lain Terhadap Debitor Menurut

Pasal 29 UUK-PKPU, Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang

berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor. Ketentuan demikian ini, merupakan konsekuensi berlakunya asas bahwa dengan kepailitan debitor, maka harta debitor berada dalam sitaan umum.

n. Terhadap Transfer dana dan Transaksi Efek

Mengenai transaksi, Pasal 24 ayat (3) UUK-PKPU menentukan Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.

Selanjutnya menurut Hadi Shubhan terkait akibat-akibat hukum yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut:

a. Putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu (serta-merta)

Pada asalnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut.

b. Sitaan umum (*Public Attachment, Gerechtig Beslag*)

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtig beslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan. Dalam Pasal 21 UUK dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada

saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

c. Kehilangan wewenang dalam harta pailit

Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*daden van bechikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan (Pasal 24 ayat (1) UUK). Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaan dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdaataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya.

d. Perikatan setelah pailit

Segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh si pailit, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaan tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit (Pasal 25 UUK). Ketentuan ini sering kali diselundupi dengan membuat perikatan yang di-*antedateer* (ditanggali mundur kebelakang) dan bahkan sering terjadi adanya kreditor fiktif untuk kepentingan si debitor pailit. Banyak contoh kasus yang ditengarai adanya kreditor fiktif misalnya, PT Davomas, PT Panca Overseas, PT Tirtamas comexindo, PT Dharmala Agrindo.

e. Pembayaran piutang debitor pailit

Pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan harus oleh kepada kurator. (Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU).

f. Penetapan putusan pengadilan sebelumnya

Putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. (Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUK).

g. Hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pailit

Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya. (Pasal 39 ayat (1) UUK).

h. Kreditor separatis dan penagguhan hak (*Stay*)



Para kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau lainnya dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK). Ketentuan ini merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *structured prorata*, dimana kreditor dari debitor pailit diklasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ketentuan hak tangguh (*stay*) diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) UUK menentukan bahwa kreditor separatis tersebut ditangguhkan haknya selama 90 hari untuk mengeksekusi benda jaminan yang dipegangnya.

i. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Terhadap debitor pailit, direktur, dan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak diperbolehkan menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain. (Pasal 93 Ayat (1) UUPT dan Pasal 110 Ayat (1) UUPT).

j. Paksa Badan (*Gijzeling*)

Terhadap debitor pailit dapat dikenakan *gijzeling* (paksa badan). Lembaga paksa badan ini terutama ditujukan apabila si debitor pailit tidak kooperatif dalam pemberesan kepailitan. *Gijzeling* merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitor pailit, atau direksi dan komisaris dalam keadaan pailit adalah perseroan terbatas, benar-benar membantu tugas-tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal tersebut diatur dalam Pasal 93 sampai 96 dalam Undang-undang Kepailitan

k. Ketentuan Pidana

Terhadap debitor pailit juga bisa dikenakan ketentuan pidana. Ketentuan pidana mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tersebar dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 226 dan Pasal 396 sampai Pasal 403 KUHP. Ketentuan pidana dalam KUHP tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemberesan harta pailit lebih lanjut dalam hal sudah diputuskan hakim (Pasal 226, Pasal 396, Pasal 400 sampai Pasal 402 KUHP) serta penyebab adanya kepailitan (Pasal 396, 397,398,399,304 KUHP). Adapun terkait perbuatan-perbuatan tersebut sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Tidak mau hadir atau memberikan/tidak memberikan keterangan yang menyesatkan dalam proses pemberesan pailit ( Pasal 26 KUHP);
- 2) Perbuatan debitor pailit yang merugikan debitor pailit (Pasal 396 KUHP);
- 3) Perbuatan debitor yang memindahtangankan harta sehingga merugikan para kreditor dan menyebabkan pailit (Pasal 397 KUHP);
- 4) Perbuatan direksi atau komisaris perseroan yang menyebabkan kerugian perseroan baik sebelum atau setelah pailit (Pasal 398 KUHP);

---

<sup>23</sup> Hadi Shubhan, *Op.Cit.* hal. 162 .

- 5) Perbuatan menipu oleh debitor pailit kepada para kreditor (Pasal 400 KUHP);
- 6) Kesepakatan curang antara debitor pailit dengan kreditor dalam rangka penawaran perdamaian kepailitan (Pasal 401 KUHP);
- 7) Tindakan debitor pailit yang mengurangi hak-hak kreditor (Pasal 402 KUHP);
- 8) Perbuatan direksi perseroan terbatas yang bertentangan dengan anggaran dasar (Pasal 403 KUHP).

### **C. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

#### **1. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN**

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara disebutkan secara jelas sifat pendirian BUMN, dimana BUMN merupakan kesatuan produksi yang bersifat :

- a. Memberi jasa;
- b. Menyelenggarakan Kemanfaatan umum; dan
- c. Memupuk pendapatan.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah untuk turut membangun ekonomi nasional dengan ekonomi terpimpin pada waktu itu dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta

kesenangan kerja dalam perusahaan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual.<sup>24</sup>

Dengan berakunya UU BUMN maksud dan tujuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.19 Prp Tentang Perusahaan Negara mengalami beberapa perubahan dan penambahan terkait dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Adapun dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN menyebutkan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. Memberikan sumbangan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Seperti maksud dan tujuan pendirian BUMN di atas terdapat beberapa perbedaan terkait dengan Undang-undang Prp No.19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan yang saat ini berlaku yaitu UU

---

<sup>24</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 75-76

BUMN. Sebelumnya sifat dan tujuan dari BUMN itu sendiri berdasarkan ekonomi terpimpin dan saat ini berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal tersebut sejalan sebagaimana dikemukakan oleh Aminuddin Ilmar bahwa keberadaan dan kedudukan BUMN di Indonesia dengan melihat latar belakang pendiriannya itu bukan hanya didasarkan atas alasan ideologi semata, akan tetapi juga didasarkan atas alasan politis dan ekonomis.<sup>25</sup>

## **2. Bentuk Usaha BUMN**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara menyebutkan usaha-usaha Negara Berbentuk perusahaan dibedakan dalam 3 bentuk yaitu, Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Selanjutnya setelah berlakunya UU BUMN dalam Pasal 9 menyebutkan BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Menurut ketentuan peralihan sebagaimana dalam Pasal 93 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam kurung waktu 2 tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero. Dan dengan kata lain pada Tahun 2005, 2 tahun sejak berlakunya Undang-undang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 77

tersebut maka semua bentuk usaha negara Perjan sudah diubah menjadi Perum atau Persero.

Berdasarkan defenisi Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) dalam UU BUMN menyebutkan bahwa Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Sedangkan Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Terkait ketiga bentuk usaha negara sebagaimana diuraikan di atas, Amiruddin Ilmar berpendapat bahwa negara telah berusaha menetapkan bentuk usaha BUMN yang terbagi ke dalam tiga bentuk usaha, dimana masing-masing bentuk usaha itu mempunyai sifat usaha tersendiri. Usaha Perjan dan Perum yang bidang usahanya adalah penyediaan dan pelayanan jasa-jasa bagi kemanfaatan umum jelas berbeda dengan usaha Persero yang bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan/atau koperasi. Sehingga kalau terjadi peralihan bentuk dari Perjan dan Perum menjadi Persero, maka dapat dipertanyakan sejauh mana

usaha Persero itu dapat mengembang misi yang sebelumnya dilakukan oleh usaha Perjan dan Perum dengan sifatnya sebagai *Public service* maupun *Public utilities*.<sup>26</sup>

Dari uraian tersebut di atas mengenai bentuk-bentuk dari Badan Usaha Milik Negara terdapat perbedaan sifat dan tujuan dari ketiga bentuk usaha Negara. Dimana Perjan yang pada awalnya merupakan badan usaha yang memiliki sifat sebagai *Public service* maupun *Public utilities* kemudian dengan berlakunya Undang-undang No.19 Tahun 2003 dipaksa berubah bentuk menjadi Perum atau Persero sebagaimana dalam Pasal 93 Ayat (1). Dengan kata lain bentuk usaha negara saat ini masih menjalankan fungsi untuk kemanfaatan umum hanyalah Perum sebagaimana tujuan Perum yang diuraikan di atas dalam defenisi Perum. Sedangkan bentuk usaha negara Persero tujuan utamanya yaitu mengejar keuntungan atau badan usaha yang berorientasi *profit oriented*.

### **3. Modal BUMN Persero**

Modal BUMN Persero seluruhnya atau minimal 51% merupakan milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Dasar hukum modal Persero merupakan UU BUMN Pasal 1 angka 2 jo Pasal 4 penjelasannya serta Pasal 34 untuk Perseroan Terbuka berlaku UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 88.

<sup>27</sup> Rahayu Hartini, *Bumn Persero Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Setara Press, Malang ,2017, hal. 62

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU BUMN disebutkan bahwa perusahaan persero yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.

Selanjutnya mengenai “kekayaan negara yang dipisahkan” tersebut terdapat pengertian dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Adapun penyertaan modal negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

Berdasarkan Pasal 11 UU BUMN menyatakan bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang PT yang telah dicabut berlakunya berdasarkan Pasal 160 UU No.4 Tahun 2007 tentang PT, maka segala hal yang terkait dengan



ketentuan mengenai modal BUMN selain berlaku ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4 Ayat (1)-(6) UU BUMN juga berlaku semua ketentuan mengenai modal dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang PT.

Dalam Bab III UU PT No. 40 Tahun 2007 mengatur mengenai Modal dan Saham (Pasal 31-Pasal 47 mengatur tentang Modal) dan (Pasal 48-Pasal 62 tentang saham).

Pasal 31 UU PT menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri atas saham, tetapi tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan dibidang pasar mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Modal perseroan paling sedikit berjumlah Rp. 50.000.000,00 tetapi dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut sehingga pengaturan minimum dalam Undang-Undang Perseroaan ini merupakan bagian modal yang harus dimiliki oleh para pendiri.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kepailitan**

Dalam berbagai kepustakaan hukum ada beberapa pendapat terkait pendefinisian kepailitan diantaranya, Dikutip dari M. Hadi Shubhan, Algra dalam *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht* mendefinisikan kepailitan adalah "*faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen*

*van een schuldenaar ten behoeve van zijl gezamenlike schuldeiser*". (kepailitan adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang).<sup>28</sup>

Menurut M. Hadi Shubhan sendiri menjelaskan bahwa pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.<sup>29</sup> Sedangkan Munir Fuady menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sita umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.<sup>30</sup>

## 2. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum

---

<sup>28</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Cet Ke-6, Kencana, Jakarta, 2019, hal. 1.

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hal. 8 .

merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>31</sup>

Satjipto Rahardjo menyebutkan ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu :<sup>32</sup>

1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

---

<sup>31</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hal. 26-27

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 137.

Selanjutnya Fuller juga memajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum apabila itu tidak terpenuhi, maka gagallah hukum disebut sebagai hukum. Kedepan asas tersebut, sebagai berikut :<sup>33</sup>

- (1) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*);
- (2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- (3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- (4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti umum;
- (5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- (6) Tidak boleh menuntun suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- (7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- (8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

#### **E. Kerangka Pikir**


Penelitian ini mencoba untuk menganalisis terkait pertimbangan hakim terhadap pernyataan kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun hal ini ditetapkan 2 hal atau masalah yang akan diteliti yaitu terkait dengan apakah selain dari Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN dan apakah pertimbangan hakim terhadap BUMN yang dinyatakan pailit telah tepat. Maka dengan itu

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

disusun kerangka pikir yang dimulai dengan analisis putusan kepailitan terhadap BUMN, kemudian melalui kajian teoritis berdasarkan landasan teori sebagaimana dikemukakan di atas untuk menjawab 2 hal terkait dengan penelitian ini kemudian sebagai hasil dari penelitian ini dapat mewujudkan kepastian hukum terhadap putusan kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dari kedua masalah yang diangkat. Adapun alur kerangka pikirnya sebagai berikut

### Alur Kerangka Pikir



## **F. Definisi Operasional**

1. Pertimbangan Hakim adalah dasar dalam menjatuhkan suatu putusan baik dalam lingkup Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
2. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan.
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara

langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

7. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan
8. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan
9. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.